



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA

**PUSKESMAS AMBAL II**

Desa Sinungrejo RT 02/RW 03, Ambal, Kebumen Telp 0287-6651712; 08112681972  
Kode Pos 54392

Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>

Email : [puskesmasambaldua@yahoo.com](mailto:puskesmasambaldua@yahoo.com)

---

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

Nomor : 440/KEP/030/III/2022

TENTANG

TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang :
- a. bahwa pusat kesehatan masyarakat merupakan tempat kerja yang memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia , pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan puskesmas ;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengendalian resiko yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, maka perlu diselenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja sehingga tercipta kondisi puskesmas yang sehat, aman, selamat dan nyaman;
  - c. bahwa terjadi mutasi dan pergeseran pegawai Puskesmas Ambal II;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II TENTANG TIM KESELAMATAN DAN  
KESEHATAN KERJA (K3)
- KEDUA : Menetapkan tim keselamatan dan kesehatan kerja (K3)  
sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Aseska Galuh Atmaja, S <sup>Tr</sup> KL	Ketua
2	Anny Mufidah, SKM	Sekretaris
3	Bangun Riyanto, AmdKep	Seksi Pencegahan Kecelakaan dan Keselamatan
4	Suyatman	Seksi Pencegahan Kebakaran
5	Heru Kurniawan	Seksi Kebersihan dan Penanganan Limbah
6	Evi Susanti, AmdKeb	Seksi Promotif
7	Dwi Setya Pambudi, Amd	Penanggungjawan Ruang Loket Pendaftaran
8	dr Tutut Tyas Wiji Hastuti	Penanggungjawan Ruang Pelayanan Umum
9	dr Tyas Ratna Pangestika	Penanggungjawan Ruang Tindakan
10	Rosiana Tyas Andarini, AmdKG	Penanggungjawan Ruang Pelayanan Gigi dan Mulut
11	Santhi Muthiyah, AmdGz	Penanggungjawan Ruang UKM
12	Taryati, AmdKeb	Penanggungjawan Ruang Peralinan dan Nifas
13	Yenny Rahmawati, StrKeb	Penanggungjawan Ruang Pelayanan KB
14	Faoziyah, AmdKeb	Penanggungjawan Ruang Pelayanan KIA
15	Ambarwati, Sbio	Penanggungjawan Ruang Laboratorium
16	Christanti Litani Apt	Penanggungjawan Ruang Farmasi
17	Etty Dwi Andarini, AmdKeb	Penanggungjawan Ruang LKSP
18	Neny Lidyawati, AmdKep	Penanggungjawan Ruang Pelayanan TB
19	Enny Musiyati, Ners	Penanggungjawan Ruang Tata Usaha

KETIGA : Uraian tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah :

1. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data terkait K3 di puskesmas.
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi untuk bahan pertimbangan kepada Kepala puskesmas yang berkaitan dengan K3.
3. Menyusun rencana program K3 di puskesmas.
4. Merumuskan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan standar prosedur operasional.
5. Melaksanakan program K3 di puskesmas.
6. Mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disampaikan kepada seluruh karyawan puskesmas.
7. Membantu Kepala puskesmas dalam menyelenggarakan Sistem Manajemen K3 (SMK3) di puskesmas, promosi, penelitian sederhana, dan pelatihan terkait K3 di puskesmas.
8. Melakukan investigasi dalam setiap kejadian penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja.
9. Berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan baru dan pembangunan gedung, serta pemeliharannya.
10. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan K3 di puskesmas.
11. Melakukan pencatatan dan pelaporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan K3 di puskesmas.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya apabila terjadi bencana, Tim K3 dibantu petugas sebagai berikut :

No	Nama Tim	Petugas
1.	Tim Penyelamat Aset (biru)	Dwi Setya Pambudi, Amd Uji Santosa Ch. Litani Prabawati, Apt
2.	Tim Penyelamat	Enny Musiyati, Skep, Ners Kurniati Wahyuningtyas, AmdKeb

	Dokumen (putih)	Ambar Susilawati, AmdAkun
3.	Tim Evakuasi Pasien (kuning)	Bangun Riyanto, AmdKep Dian Eka Mayyanti, AmdKeb Siti Nasikhatun, SST
4.	Tim Pemadam Api (merah)	Suyatman Aseska Galuh Atmaja, STrKL Heru Kurniawan

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat Kesehatan Masyarakat dan sumber lain yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan No : 440/KEP/049/ XII/2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 8 Maret 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI